



**PENETAPAN**

Nomor 25/Pdt.G.S/2022/PN Krs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**P. T. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sukapura Kantor Cabang Probolinggo Unit Banyuwangi**, Beralamat Jalan Raya Klenang kelurahan Sumberpoh Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini diwakili oleh :

1. **SIBRO MULIS**
2. **RUDHI NUR SUBIJANTO,**
3. **TRI HANDAYANI**
4. **SUSANTO. SE**
5. **HERMAN PRAMISTA**
6. **RUDHI NUR SUBIJANTO**

Dalam hal ini keenamnya bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.2480 /KC-XVI/MKR/07/2022 tanggal Juli 2022, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Probolinggo yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 23 Agustus 2022 dengan Nomor Register : 279/2022/SK/PDT.G.S/PN.Krs dan Surat Penugasan Nomor : B. /KC-XVI/MKR/07/2022, tanggal Juli 2022, sebagai **PENGUGAT;**

**Lawan :**

1. Nama : Digdoyo Djamalludin Putra  
Tempat Tanggal Lahir : Mataram, 24 -04-1954



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat Tinggal : JL Raya Bromo 177 004/002  
Wonokerto, Kabupaten Probolinggo  
Pekerjaan : Petani  
Nomor HP :  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

2. Nama : Denok Nur Winedar  
Tempat Tanggal Lahir : Lumajang, 11 -01-1980  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal : JL Raya Bromo 177 004/002  
Wonokerto, Kabupaten Probolinggo  
Pekerjaan : Pengurus Rumah Tangga  
Nomor HP :  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

Telah membaca Surat Gugatan dari Penggugat tertanggal 31 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan dalam register perkara perdata gugatan sederhana Nomor : 25/Pdt.G.S/2022/PN Krs;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor : 25/Pdt.G.S/2022/PN Krs tanggal 16 Agustus 2022 Tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor : 25/Pdt.G.S/2022/PN Krs tanggal 16 Agustus 2022 Tentang Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat telah hadir Kuasanya tersebut sedangkan Para Tergugat tidak hadir dan dan tidak pula menyuruh wakilnya yang ditunjuk secara sah untuk hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat yang diajukan Kuasa Penggugat tertanggal 15 September 2022 mengenai pencabutan gugatan dalam perkara ini oleh karena Pihak Para Tergugat telah mengadakan kesepakatan dengan pihak Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Sukapura Kantor Cabang Probolinggo yang isinya Pihak Para Tergugat telah melakukan pembayaran pokok Hutangnya, dan atas dasar tersebut Kuasa Penggugat kemudian menyatakan mencabut Surat Gugatan

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 25/Pdt.G.S/2022/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sederhana Nomor : 25/Pdt.G.S/2022/PN.Krs, sebagaimana Surat Pencabutan Kuasa Penggugat, tertanggal 15 September 2022 yang diajukan dipersidangan pada hari ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut sebelum Para Tergugat mengajukan jawaban maka pencabutan perkara tidak perlu persetujuan dari pihak Para Tergugat, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Penggugat mengenai pencabutan gugatannya dalam perkara ini selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan agar mencoret nomor perkara tersebut dari register perkara perdata gugatan sederhana yang sedang berjalan serta menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat perihal pencabutan gugatan perkara Nomor 25/Pdt.G.S/2022/PN Krs tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan untuk mencoret Perkara Nomor 35/Pdt.G.S/2022/PN Krs tersebut dari register perkara perdata gugatan sederhana;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 885.000,- (Delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh DONI SILALAH, S.H, M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kraksaan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 15 SEPTEMBER 2022 oleh Hakim tersebut dibantu MOHAMMAD HERU GUNAWAN, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 25/Pdt.G.S/2022/PN Krs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD HERU GUNAWAN, S.H., M.H.

DONI SILALAH, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 75.000,00
3. Panggilan, dll	Rp. 720.000,00
4. PNPB	Rp. 40.000,00
5. Sumpah	Rp. -
6. Materai	Rp. 10.000,00
7. Redaksi	Rp. 10.000,00

**Jumlah Rp. 885.000,00**

**(Delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).**